

DRAFT ke 20 tanggal 16 Nov 2020

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha, serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional serta berintegritas;
- b. bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh unit pelayanan terpadu satu pintu secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 176 angka 1 Pasal 16, angka 2 Pasal 250, angka 3 Pasal 251, angka 4 Pasal 252, dan angka 9 Pasal 350 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
7. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Izin adalah perizinan berusaha berupa persetujuan pemerintah untuk melakukan kegiatan usaha.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
11. Unit PTSP adalah unit yang melekat pada perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.
12. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
17. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
18. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
19. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
20. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

- a. kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha;
- b. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- c. pelaksanaan perizinan berusaha di daerah;
- d. percepatan penyusunan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pendanaan; dan
- g. sanksi administratif.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 3

Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai NSPK.

Pasal 4

- (1) Gubernur atau bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Kepala Unit PTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi Urusan Pemerintahan Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi Urusan Pemerintahan Pusat yang dilimpahkan kewenangannya kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi.
- (3) Pendelegasian kewenangan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi Urusan Pemerintahan Pusat yang dilimpahkan kewenangannya kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB III
PENINGKATAN EKOSISTEM INVESTASI
DAN KEGIATAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Bagian Kedua
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 6

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan untuk mendorong kemudahan berusaha di daerah dan menyederhanakan Perizinan Berusaha, termasuk persyaratan, proses bisnis, durasi dan/atau biaya.

Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.
- (3) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek:

- a. kesehatan;
 - b. keselamatan;
 - c. lingkungan; dan/atau
 - d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.
- (4) Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha.
- (5) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan memperhitungkan:
- a. jenis kegiatan usaha;
 - b. kriteria kegiatan usaha;
 - c. lokasi kegiatan usaha;
 - d. keterbatasan sumber daya; dan/atau
 - e. risiko volatilitas.
- (6) Penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. hampir tidak mungkin terjadi;
 - b. kemungkinan kecil terjadi;
 - c. kemungkinan terjadi; atau
 - d. hampir pasti terjadi.
- (7) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5), serta penilaian potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:
- a. kegiatan usaha berisiko rendah;
 - b. kegiatan usaha berisiko menengah; atau
 - c. kegiatan usaha berisiko tinggi.
- (8) Kegiatan usaha berisiko menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdiri dari:
- a. risiko menengah rendah; dan
 - b. risiko menengah tinggi.

Pasal 8

Penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai NSPK perizinan berusaha.

Bagian Ketiga
Persyaratan Dasar Perizinan

Pasal 9

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. persetujuan lingkungan; dan
- c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Pasal 10

- (1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan berdasarkan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha mendapatkan informasi rencana lokasi kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan RDTR, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya melalui Perizinan Berusaha secara elektronik dengan mengisi koordinat lokasi yang diinginkan untuk memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (4) Setelah memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pelaku Usaha mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya kepada Pemerintah Pusat melalui Perizinan Berusaha secara elektronik sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Pusat memberikan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (3) Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang pulau/kepulauan;
 - c. rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
 - d. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - e. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; atau
 - f. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 12

Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi dokumen:

- a. analisa dampak lingkungan untuk kegiatan usaha berisiko tinggi;
- b. upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup untuk kegiatan usaha berisiko menengah; dan
- c. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk kegiatan usaha berisiko rendah.

Pasal 13

Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c memenuhi standar teknis bangunan gedung berdasarkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perizinan Berusaha Sektor dan
Kemudahan Persyaratan Investasi

Pasal 14

- (1) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standarisasi penilaian kesesuaian;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat dan makanan;
 - k. kepolisian;
 - l. pariwisata;
 - m. keagamaan;
 - n. pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan
 - o. pertahanan dan keamanan.
- (2) Sektor ketenaganukliran, kepolisian, keagamaan, serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf k, huruf m dan huruf o merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang diselenggarakan di daerah terintegrasi dengan Pelayanan Perizinan Berusaha di daerah.
- (3) Dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor dan NSPK Perizinan.

BAB IV

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 15

- (1) Unit PTSP menjadi penyelenggara Perizinan Berusaha pada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Selain menyelenggarakan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit PTSP juga menyelenggarakan pelayanan nonperizinan.
- (3) Pembentukan Unit PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perangkat daerah.
- (4) Unit PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengintegrasian pelayanan satu pintu antara perangkat daerah, dan instansi vertikal sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pembinaan Unit PTSP dalam menyelenggarakan perizinan berusaha dan nonperizinan dalam satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 16

Unit PTSP dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha memerlukan dukungan meliputi:

- a. sarana dan prasarana; dan
- b. aparatur sipil negara.

Pasal 17

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. kantor depan/*front office*;
 - b. kantor belakang/*back office*;
 - c. ruang pendukung; dan/atau
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (2) Kantor depan/*front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit terdiri atas:
 - a. loket penerimaan;
 - b. loket penyerahan;
 - c. loket pembayaran;

- d. ruang/tempat layanan informasi;
 - e. ruang/tempat layanan pengaduan; dan/atau
 - f. ruang layanan konsultasi.
- (3) Kantor belakang/ *back office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit terdiri atas:
- a. ruang rapat; dan/atau
 - b. ruang pemrosesan.
- (4) Ruang pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit terdiri atas:
- a. ruang tunggu;
 - b. ruang laktasi;
 - c. ruang difabel dan manula;
 - d. ruang arsip dan perpustakaan;
 - e. toilet/kamar mandi;
 - f. tempat ibadah; dan/atau
 - g. tempat parkir.
- (5) Alat/fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas:
- a. seragam pelayanan;
 - b. formulir;
 - c. telepon dan mesin faksimile;
 - d. perangkat komputer, printer, dan *scanner*;
 - e. mesin antrian;
 - f. alat pengukur kepuasan layanan;
 - g. kotak pengaduan;
 - h. mesin foto kopi;
 - i. kamera pengawas;
 - j. koneksi internet;
 - k. laman/ *website* dan *e-mail*;
 - l. alat penyedia daya listrik atau *uninterruptible power supply*;
 - m. alat pemadaman kebakaran;
 - n. pendingin ruangan;
 - o. televisi;
 - p. brosur;
 - q. banner; dan/atau
 - r. petunjuk arah lokasi.

Pasal 18

- (1) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit meliputi:
 - a. koneksi internet;
 - b. pusat data (*data center*) dan *server* aplikasi;
 - c. telepon pintar (*smartphone*); dan/atau
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi secara keseluruhan.
- (2) Pusat data (*data center*) dan *server* aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (2) Aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelaksana tugas fungsi pelayanan Perizinan yang dilakukan secara proporsional untuk mencapai tujuan dan sasaran pemenuhan kebutuhan pada Unit PTSP.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, Unit PTSP dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di kecamatan.

Pasal 20

- (1) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada Unit PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi.
- (3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, dapat dimutasi setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Unit PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Kepala Daerah dapat memberikan tunjangan tambahan penghasilan kepada pegawai pada Unit PTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Pasal 22

Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan untuk mempercepat tahapan penyelesaian Perizinan Berusaha dengan waktu penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai NSPK perizinan.

Pasal 23

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan terhadap:
 - a. usaha industri; dan
 - b. usaha jasa.
- (2) Usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi industri kecil, industri menengah, dan industri besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jasa umum dan jasa usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. operasional; dan
 - c. komersial.
- (5) Usaha jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tahapan:
 - a. persiapan; dan
 - b. operasional dan komersial.

Pasal 24

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan pelaksanaan operasional paling sedikit pada kegiatan:
 - 1) legalitas perusahaan atau proses Perizinan Berusaha di OSS;
 - 2) pengadaan tanah;
 - 3) pembangunan gedung/penyewaan;
 - 4) pengadaan mesin/peralatan; dan/atau
 - 5) pengadaan tenaga kerja.
- (2) Tahapan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b merupakan tahapan pada saat pemohon melakukan uji coba produksi sampai dengan menghasilkan produk.
- (3) Tahapan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c merupakan tahapan dilakukan penjualan atas produk industri yang dihasilkan.
- (4) Tahapan operasional dan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf b merupakan tahapan pada saat perusahaan memulai kegiatan operasional dengan melakukan penjualan jasa.

Pasal 25

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dilakukan dengan menerapkan mekanisme Perizinan Berusaha berdasarkan analisis tingkat Risiko.
- (2) Analisis tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. kegiatan usaha berisiko rendah;
 - b. kegiatan usaha berisiko menengah rendah;
 - c. kegiatan usaha berisiko menengah tinggi; atau
 - d. kegiatan usaha berisiko tinggi.

Paragraf 1

Kegiatan Usaha Berisiko Rendah

Pasal 26

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a berupa pemberian NIB yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.
- (2) NIB dilakukan berlaku untuk tahapan persiapan, operasional dan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Pelaku Usaha setelah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerapkan standar kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan.

Pasal 27

Mekanisme Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalui tahapan:

- a. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dengan menginput data melalui OSS;
- b. dalam hal Pelaku Usaha telah menginput data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, OSS menerbitkan NIB; dan
- c. dalam hal Pelaku Usaha tidak lengkap dalam menginput data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, OSS menolak menerbitkan NIB secara otomatis.

Paragraf 2

Kegiatan Usaha Berisiko Menengah Rendah

Pasal 28

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. sertifikat standar.
- (2) NIB dan sertifikat standar berlaku untuk tahapan persiapan, operasional dan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b merupakan pernyataan mandiri untuk memenuhi standar kegiatan usaha.

- (4) Pelaku Usaha dalam mengajukan NIB dan sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 29

Mekanisme Penyelenggaraan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, melalui tahapan:

- a. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dengan menginput data melalui OSS;
- b. dalam hal Pelaku Usaha telah menginput data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, OSS menerbitkan NIB;
- c. dalam hal Pelaku Usaha tidak lengkap dalam menginput data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, OSS menolak menerbitkan NIB secara otomatis;
- d. Pelaku Usaha melakukan pengisian pernyataan data standar secara benar melalui OSS untuk mendapatkan sertifikat standar; dan
- e. dalam hal Pelaku Usaha tidak lengkap pengisian pernyataan data standar secara benar, OSS menolak menerbitkan sertifikat standar secara otomatis.

Paragraf 3

Kegiatan Usaha Berisiko Menengah Tinggi

Pasal 30

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. sertifikat standar.
- (2) Kegiatan usaha berisiko menengah tinggi meliputi tahapan:
 - a. persiapan dengan keluaran berupa:
 - 1) NIB; dan

- 2) Sertifikat standar berupa pernyataan mandiri untuk memenuhi standar usaha.
- b. operasional dan komersional dengan:
 - 1) sertifikat standar berupa hasil verifikasi diterbitkan pada tahapan operasional untuk pemenuhan standar usaha;
 - 2) sertifikat standar berupa hasil verifikasi diterbitkan pada tahapan komersial untuk pemenuhan standar usaha; atau
 - 3) sertifikat standar berupa hasil verifikasi diterbitkan pada tahapan operasional dan komersial untuk pemenuhan standar usaha.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Unit PTSP bersama dengan perangkat daerah teknis terkait.

Pasal 31

Mekanisme Penyelenggaraan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, melalui tahapan:

- a. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dengan menginput data melalui OSS;
- b. dalam hal Pelaku Usaha telah menginput data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, OSS menerbitkan NIB;
- c. dalam hal Pelaku Usaha tidak lengkap dalam menginput data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, OSS menolak menerbitkan NIB secara otomatis;
- d. usaha industri pada tahap persiapan, Pelaku Usaha melakukan pengisian pernyataan data mandiri dalam rangka pemenuhan standar usaha untuk mendapatkan sertifikat standar;
- e. PTSP melakukan verifikasi terhadap pengisian data mandiri pada usaha industri untuk diterbitkannya sertifikat standar untuk melakukan tahap operasional dan tahap komersial;
- f. usaha industri pada tahap persiapan dan tahapan operasional, Pelaku Usaha melakukan pengisian

- pernyataan data mandiri dalam rangka pemenuhan standar usaha untuk mendapatkan sertifikat standar;
- g. PTSP melakukan verifikasi terhadap pengisian data mandiri pada usaha industri untuk diterbitkannya sertifikat standar untuk melakukan tahap komersial;
 - h. usaha jasa pada tahap persiapan, Pelaku Usaha melakukan pengisian pernyataan data mandiri dalam rangka pemenuhan standar usaha untuk mendapatkan sertifikasi standar; dan
 - i. PTSP melakukan verifikasi terhadap pengisian data mandiri pada usaha jasa pada tahap sebelum dan sesudah tahap operasional untuk diterbitkannya sertifikat standar untuk melakukan tahap komersial.

Paragraf 4

Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

Pasal 32

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tahapan persiapan.
- (3) NIB dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahapan operasional dan komersial dengan:
 - a. Izin berupa hasil verifikasi diterbitkan pada:
 - 1) tahapan operasional;
 - 2) tahapan komersial; atau
 - 3) tahapan komersial tanpa melalui tahapan operasional.
 - b. Izin diterbitkan berdasarkan NSPK Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Unit PTSP bersama dengan perangkat daerah teknis terkait.

Pasal 33

Mekanisme Penyelenggaraan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, melalui tahapan:

- a. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dengan menginput data melalui OSS;
- b. dalam hal Pelaku Usaha telah menginput data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, OSS menerbitkan NIB;
- c. dalam hal Pelaku Usaha tidak lengkap dalam menginput data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, OSS menolak menerbitkan NIB secara otomatis;
- d. NIB sebagai Perizinan Berusaha berlaku untuk tahap persiapan;
- e. PTSP melakukan verifikasi untuk penetapan pemenuhan komitmen sebelum tahap operasional; dan
- f. dalam hal Pelaku Usaha memenuhi semua persyaratan untuk penerbitan izin, maka OSS menerbitkan izin untuk melakukan operasional dan komersial.

Bagian Ketiga

Perizinan Berusaha Secara Elektronik

Pasal 34

- (1) Gubernur dan bupati/wali kota wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Kepala daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan OSS sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 35

- (1) Pelayanan OSS pada Perizinan Berusaha di daerah

dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.

- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau dengan bantuan perangkat yang disediakan oleh Unit PTSP.
- (3) Dalam hal pelayanan OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Unit PTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara Unit PTSP dengan Pelaku Usaha secara tatap muka di tempat.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 36

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, juga dilakukan apabila pelayanan OSS:
 - a. belum tersedia; dan
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (2) Dalam hal terjadinya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit PTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Pelayanan berbantuan dalam hal belum tersedia pelayanan OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan tahapan:
 - a. pemohon dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara *offline* kepada petugas Unit PTSP;
 - b. petugas Unit PTSP menghubungkan perizinan *offline* sebagaimana dimaksud dalam huruf a kedalam OSS pada Unit PTSP terdekat; dan
 - c. penolakan atau persetujuan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha akan diinformasikan kepada pemohon melalui sarana komunikasi.
- (4) Pelayanan berbantuan dalam hal terjadi gangguan teknis

pelayanan OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis

- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Kepala Unit PTSP.

Pasal 37

- (1) Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai yang akan mengajukan permohonan perizinan berusaha dapat dilaksanakan di kantor kecamatan.
- (2) Selain mengajukan di kantor kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha pada layanan bergerak yang diselenggarakan oleh Unit PTSP.

Bagian Keempat

Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Pasal 38

- (1) Unit PTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - e. pelayanan konsultasi.

Pasal 39

Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, dilaksanakan secara elektronik dan tidak dipungut biaya.

Pasal 40

- (1) Pelayanan perizinan di Unit PTSP dapat mencakup pelaksanaan retribusi daerah.
- (2) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pelayanan Perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tahapan paling sedikit meliputi:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Dalam hal substansi pengaduan tidak menjadi kewenangan Unit PTSP, pengaduan disalurkan kepada kepala perangkat daerah terkait.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan pelayanan informasi dan dokumentasi informasi daerah.

Pasal 42

- (1) Unit PTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait layanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir dan kotak pengaduan.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung.

- (4) Kotak pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung.
- (5) Sarana pengaduan secara elektronik dapat menggunakan surat elektronik, media sosial, dan/atau pesan layanan singkat.

Pasal 43

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 44

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:
 - a. profil kelembagaan;
 - b. profil struktur organisasi;
 - c. standar pelayanan;
 - d. katalog jenis perizinan yang dilayani;
 - e. penelusuran proses penerbitan Perizinan Berusaha;
 - f. pengelolaan pengaduan Perizinan Berusaha; dan
 - g. penilaian kinerja PTSP.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (4) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, paling sedikit meliputi:

- a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha; dan
 - d. waktu dan tempat pelayanan.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
- a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara periodik.

Pasal 46

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e, paling sedikit meliputi:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara interaktif dengan penerima layanan secara tatap muka di tempat dan elektronik.

Bagian Kelima Tata Hubungan Kerja

Pasal 47

- Unit PTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:
- a. hubungan kerja Unit PTSP dengan Lembaga OSS yang berada di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - b. hubungan kerja Unit PTSP dengan perangkat Daerah; dan

- c. hubungan kerja Unit PTSP Provinsi dengan Unit PTSP Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi.

Pasal 48

- (1) Hubungan kerja Unit PTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan OSS.

Pasal 49

- (1) Hubungan kerja Unit PTSP dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka Pengawasan Perizinan Berusaha;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha;
 - d. mensinergikan program dan kegiatan Perizinan Berusaha; dan
 - e. memberikan dukungan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di wilayah kecamatan.

Pasal 50

- (1) Hubungan kerja Unit PTSP Provinsi dan Unit PTSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47

huruf c, dilakukan secara fungsional dan koordinatif.

- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - b. melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha.

BAB V

PERCEPATAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

- (1) Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan pelaksanaan pemerintahan daerah dilakukan dengan berpedoman pada NSPK.
- (2) Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangan daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha sektor perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (3) Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagai pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 52

- (1) Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.
- (2) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pemerintah Daerah dalam penyusunan rancangan peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah wajib berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota melalui perangkat daerah yang membidangi hukum kepada Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 53

- (1) Koordinasi dalam penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi dilakukan dengan mekanisme:
 - a. rancangan peraturan daerah provinsi yang telah dilakukan harmonisasi dengan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum di provinsi;
 - b. hasil harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan pencermatan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum di provinsi;
 - c. hasil pencermatan disampaikan perangkat daerah yang membidangi hukum di provinsi kepada sekretaris daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada gubernur; dan
 - d. sekretaris daerah provinsi atas nama gubernur menyampaikan kepada Menteri wajib dilakukan fasilitasi atau evaluasi dan pemberian nomor register.
- (2) Koordinasi dalam penyusunan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan dengan mekanisme:
 - a. rancangan peraturan daerah kabupaten/kota yang telah dilakukan harmonisasi dengan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang

- menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum di kabupaten/kota;
- b. hasil harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan pencermatan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum di kabupaten/kota;
 - c. hasil pencermatan disampaikan perangkat daerah yang membidangi hukum di kabupaten/kota kepada sekretaris daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada bupati/wali kota; dan
 - d. sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota menyampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk wajib dilakukan fasilitasi atau evaluasi dan pemberian nomor register.
- (3) Mekanisme fasilitasi atau evaluasi dan pemberian nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka percepatan penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi dan kabupaten/kota, dilakukan konsultasi langsung, dan/atau daring secara berjenjang sesuai kewenangan.

Pasal 54

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) terhadap rancangan peraturan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan mekanisme:
- a. rancangan peraturan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilakukan harmonisasi dengan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dan kabupaten/kota;
 - b. hasil harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan pencermatan oleh perangkat daerah yang

- membidangi hukum;
- c. hasil pencermatan disampaikan perangkat daerah yang membidangi hukum kepada sekretaris daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah; dan
 - d. sekretaris daerah atas nama kepala daerah menyampaikan kepada:
 - 1) Menteri terhadap peraturan kepala daerah provinsi untuk dilakukan fasilitasi atau evaluasi; dan
 - 2) gubernur terhadap peraturan kepala daerah kabupaten/kota untuk dilakukan fasilitasi atau evaluasi.
- (2) Mekanisme fasilitasi atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Mengenai Rencana Tata Ruang

Pasal 55

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, Pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai rencana tata ruang sesuai dengan mekanisme dan dalam batas waktu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peraturan daerah mengenai RTRW provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - b. peraturan kepala daerah mengenai RDTR.

Pasal 56

- (1) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a mengenai RTRW provinsi dilakukan dengan mekanisme:
 - a. Peraturan Daerah provinsi wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat;

- b. dalam hal peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum ditetapkan, gubernur menetapkan RTRW provinsi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat;
 - c. dalam hal RTRW provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum ditetapkan oleh gubernur, RTRW provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat;
 - d. sebelum Pemerintah Pusat menetapkan RTRW Provinsi paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sisa 1 (satu) bulan digunakan Menteri sebagai bentuk pembinaan.
 - e. persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c termasuk proses evaluasi dan konsultasi rancangan peraturan daerah provinsi oleh Menteri;
 - f. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, meliputi tahapan penyelesaian:
 - 1) Menteri meminta gubernur melakukan percepatan penyelesaian penetapan peraturan daerah provinsi mengenai RTRW paling lama 1 (satu) minggu;
 - 2) dalam hal gubernur tidak menetapkan, Menteri memfasilitasi penyelesaian penetapan peraturan daerah RTRW provinsi paling lama 3 (tiga) minggu; dan
 - 3) dalam hal fasilitasi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak terselesaikan, Menteri menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penataan ruang sebagai bahan masukan untuk ditetapkan.
- (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a mengenai RTRW kabupaten/kota dilakukan dengan mekanisme:
- a. peraturan daerah kabupaten/kota wajib ditetapkan

paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat;

- b. dalam hal peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum ditetapkan, bupati/wali kota menetapkan RTRW kabupaten paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat;
- c. dalam hal RTRW kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum ditetapkan oleh bupati/wali kota, RTRW kabupaten/kota ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 4 (empat) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat;
- d. sebelum Pemerintah Pusat menetapkan RTRW Provinsi paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sisa 1 (satu) bulan digunakan gubernur sebagai bentuk pembinaan;
- e. persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c termasuk proses evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten/kota oleh gubernur;
- f. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, meliputi tahapan penyelesaian:
 - 1) gubernur meminta bupati/wali kota melakukan percepatan penyelesaian penetapan Peraturan Daerah kabupaten/kota mengenai RTRW paling lama 1 (satu) minggu;
 - 2) dalam hal bupati/wali kota tidak menetapkan, gubernur memfasilitasi penyelesaian penetapan peraturan daerah RTRW kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) minggu; dan
 - 3) dalam hal fasilitasi yang dilakukan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak terselesaikan, gubernur menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penataan ruang sebagai bahan masukan untuk ditetapkan.

- (3) Peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai RDTR kabupaten/kota dilakukan dengan mekanisme:
- a. bupati/wali kota wajib menetapkan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang RDTR paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat;
 - b. dalam hal bupati/wali kota tidak menetapkan RDTR setelah jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, RDTR ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - c. sebelum Pemerintah Pusat menetapkan RDTR kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf b, gubernur melakukan pembinaan;
 - d. persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c termasuk proses evaluasi rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota oleh gubernur dan konsultasi gubernur kepada Menteri;
 - e. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, meliputi tahapan penyelesaian:
 - 1) gubernur meminta bupati/wali kota melakukan percepatan penyelesaian penetapan peraturan kepala daerah kabupaten/kota mengenai RDTR paling lama 1 (satu) minggu;
 - 2) bupati/wali kota sebelum menetapkan peraturan kepala daerah kabupaten/kota, dapat berkonsultasi kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota;
 - 3) dalam hal bupati/wali kota tidak menetapkan peraturan kepala daerah, gubernur memfasilitasi penyelesaian penetapan Peraturan kepala Daerah RDTR kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) minggu; dan
 - 4) dalam hal fasilitasi yang dilakukan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak terselesaikan, gubernur menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penataan ruang sebagai

bahan masukan untuk ditetapkan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 57

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi dan terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah secara umum dilakukan oleh Menteri.
- (3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan bimbingan dan/atau asistensi kepada gubernur dengan menugaskan aparatur sipil negara pusat yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah secara teknis dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 58

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di provinsi dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 59

- (1) Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dibantu oleh aparatur sipil negara.
- (2) Aparatur sipil negara dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan profesi bersertifikat sesuai dengan bidang pengawasan dan pembinaan yang dilakukan.
- (3) Dalam hal aparatur sipil negara dan profesi bersertifikat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang tertuang dalam setiap Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh pemilik Perizinan Berusaha, perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengenai sanksi administratif kepada pemilik Perizinan Berusaha.

Bagian Kedua

Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Pasal 60

Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha terdiri dari pengawasan:

- a. saat proses pengurusan perizinan berusaha; dan
- b. pasca penerbitan Perizinan Berusaha.

Pasal 61

Pengawasan saat proses pengurusan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, dilakukan untuk mengawasi ketaatan Pelaku Usaha terhadap kegiatan dalam tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

Pasal 62

- (1) Pengawasan pasca penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, dilakukan untuk mengawasi ketaatan Pelaku Usaha terhadap persyaratan Perizinan Berusaha pada saat pelaksanaan.

- (2) Pengawasan pasca penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memastikan kepatuhan Pelaku Usaha terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Unit PTSP;
 - b. aparat pengawas intern pemerintah; dan/atau
 - c. masyarakat atau asosiasi profesi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
 - b. masyarakat atau asosiasi profesi.
- (5) Dalam hal ditemukan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (4), perangkat daerah dan/atau satuan polisi pamong praja melaporkan kepada Unit PTSP.
- (6) Dalam hal ditemukan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha karena ketidaksesuaian hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b dan Pasal 33 huruf a, aparat pengawas intern pemerintah melaporkan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- (7) Sekretaris daerah menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Unit PTSP.

Pasal 63

- (1) Unit PTSP menindaklanjuti laporan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, dengan memberikan sanksi secara bertahap berupa teguran tertulis, pemberhentian proses perizinan dan/atau tidak dilakukan perpanjangan izin.
- (2) Unit PTSP menindaklanjuti laporan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, dengan pemberian sanksi administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha dilaksanakan berbasis Risiko yang meliputi:
 - a. evaluasi kepatuhan Pelaku Usaha; dan
 - b. pengumpulan data Risiko kegiatan usaha.
- (2) Evaluasi kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pengawasan dilakukan untuk memastikan Pelaku Usaha melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan standar kegiatan usaha yang telah ditetapkan.
- (3) Evaluasi Risiko kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pengawasan dilakukan untuk mendapatkan data Risiko kegiatan usaha dari aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan dan aspek lainnya.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan metode meliputi:
 - a. inspeksi lapangan (*skoring*); dan
 - b. target pelaksanaan inspeksi lapangan (*targeting*).
- (5) Inspeksi lapangan (*skoring*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan memperhitungkan nilai berdasarkan kepatuhan standar kegiatan/usaha, kepatuhan standar kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan dan kepatuhan penyampaian laporan berkala.
- (6) Target pelaksanaan inspeksi lapangan (*targeting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan memperhitungkan penentuan target Pengawasan inspeksi lapangan dan dilakukan secara acak, dengan mempertimbangkan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia pelaksana pengawas dan kesediaan anggaran pengawas.

Pasal 65

Pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha di daerah dapat dilakukan sendiri dan/atau bekerja sama dengan auditor dan/atau profesi tertentu.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 66

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Pemerintah Pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- (3) Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
- (4) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

- (1) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan penggunaan OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh Menteri dan kepada bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pelanggaran yang bersifat administratif.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (4) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah:

- a. menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan gubernur; atau
 - b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.
- (5) Pengambilalihan pemberian perizinan berusaha oleh menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 68

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang masih memberlakukan peraturan daerah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada kepala daerah dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota masih menetapkan peraturan daerah mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang tidak mendapatkan nomor register, dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil bagi daerah bersangkutan.
- (4) Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih menetapkan peraturan daerah lainnya yang tidak mendapatkan nomor register, peraturan daerah dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 69

Pengenaan Sanksi berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri dan menteri/kepala lembaga yang membidangi koordinasi penanaman modal.

Pasal 70

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 60 huruf b, dikenai sanksi administrasi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara
- c. pembekuan izin;
- d. denda administrasi;
- e. pembongkaran bangunan; dan/atau
- f. pencabutan izin,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai NSPK.

Pasal 71

Dalam hal aparat sipil negara penyelenggara perizinan berusaha di daerah melanggar NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Perizinan Berusaha yang sudah terbit masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha tersebut; dan
- b. Perizinan Berusaha yang sedang dalam proses permohonan disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 73

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan daerah tentang perizinan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.

Pasal 75

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan kewenangan PTSP daerah meliputi:

- a. Pasal 4;
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, serta ayat (2);
- c. Pasal 7;
- d. Pasal 10 sampai dengan Pasal 13;
- e. Pasal 4 ayat (3) huruf b dan huruf c serta ayat (4);
- f. Pasal 15 sampai dengan Pasal 20;
- g. Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4);
- h. Pasal 22;
- i. Pasal 23;
- j. Pasal 24 huruf c dan huruf d;
- k. Pasal 25 ayat (1);
- l. Pasal 26;
- m. Pasal 27 ayat (2);
- n. Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 ayat (1); dan
- o. Pasal 31 dan Pasal 32,

dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Draft ke 20